

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syari'ah Islam terutama lembaga-lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).¹

BMT pada awalnya berdiri sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat yang kekurangan, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir

¹Hadin Nuryadin, *BMT & BANK ISLAM: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 113

semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.²

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan unit jasa keuangan syariah koperasi (UJKS koperasi) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya.³

BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi harapan khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah untuk mengelola perekonomiannya. BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

² Fitria Ananda, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang*, Semarang: UNDIP, 2011, h. 5

³ PP. No 91 Tahun 2004

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁴

Selama tahun 2012 BMT telah mencapai jumlah 1.957 BMT yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia dalam mengembangkan usahanya.⁵ Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga keuangan ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.⁶

BMT di masyarakat diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat seperti rentenir yang mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT

⁴Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 96

⁵Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alva Bet, 2000, hlm 134

⁶A. Djazuli & Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002, hlm. 184

diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi permasalahan masyarakat seperti rentenir.⁷

Dalam manajemen keuangan BMT pentingnya proses pembiayaan dituntut adanya pengelolaan yang baik dan professional. Sebuah lembaga keuangan tidak bisa dikelola, hanya dengan bekal semangat saja. Namun aspek ekonomi dan manajemen keuangan harus dikuasai secara maksimal agar dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen sebuah Lembaga Keuangan Islam harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yaitu aman, lancar, dan menguntungkan⁸.

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada masa Rasulullah SAW bahkan sebelumnya. Kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurusinya sendiri.⁹

Peningkatan kinerja mempunyai dampak yang luar biasa terhadap usaha menjaga kepercayaan nasabah agar tetap setia menggunakan jasanya. Dana yang telah dikumpulkan oleh lembaga keuangan syariah dari dana titipan pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh *amanah* dan *istiqomah*. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Prinsip utama

⁷Ibid, Heri Sudarsono, hlm. 85

⁸ Ibid, Muhammad Ridwan, hlm. 164.

⁹ Ibid, Hlm. 51

yang harus dikembangkan lembaga keuangan syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah, lembaga keuangan syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari peminjam lebih rendah dari pada bunga yang berlaku pada lembaga keuangan umum.¹⁰

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi pinjaman. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana peminjam tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak BMT.

Pada hampir setiap lembaga keuangan syari'ah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah, termasuk di BMT Harapan Ummat. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: (pertama) dari pihak lembaga keuangan, (kedua) dari pihak anggota.¹¹

Secara garis besar, penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal lingkungan usaha debitur, musibah, persaingan antar BMT tidak sehat. Faktor internal iktikad kurang baik dari

¹⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN, 2002, hlm 107

¹¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 115

pengurus, pemilik dan pegawai BMT, Kebijakan Pembiayaan yang kurang menunjang, kelemahan prosedur pembiayaan.

BMT sebagai Baitul Tanwil menjalankan operasi simpan pinjam syariah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syariah, seperti *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Bai Salam, Wadiah, Al Qardh* dan sebagainya. Oleh karena itu sistem simpan pinjam didasarkan kepada prinsip syari'ah, yaitu Pertama, prinsip bagi hasil yaitu; *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah*. Kedua, jual beli dengan margin (keuntungan); *Murabahah, Ba'i As salam, Ba'i Al Istisna*. Ketiga, sistem profit; kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbetuk Giro *Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito investasi, Mudharabah, Tabungan Haji, tabungan Qurban*.¹²

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam maupun lembaga keuangan secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, BMT akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung BMT akan bertindak sebagai *mudharib* "pengelola". Sedangkan penabung bertindak sebagai *shohibul maal* "penyandang dana". Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.¹³

¹²Abdul Aziz, Mariyah ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.119-120

¹³Antonio, M Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001 h. 137

Secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.¹⁴

Prinsip pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.¹⁵

Dalam *mudharabah* pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya *mudharabah* merupakan perjanjian PLS (*profit and loss sharing*) dimana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah mereka biayai.¹⁶

KSU BMT Harapan Ummat adalah sebuah koperasi simpan pinjam/Baitul Mal wat Tamwil (BMT) secara garis besar produk-produk BMT Harapan Ummat terbagi menjadi dua bagian, yaitu jasa simpanan dan jasa pembiayaan. Jenis produk pembiayaan di KSU BMT Bina Mitra Mandiri yaitu Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*, dan

¹⁴Muhammad Ridwan, h. 120

¹⁵Ibid, Zaenal Arifin, Cet ke-II, 2000, hlm. 57

¹⁶Marvyn dan latifa, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, h. 66

Qordul Hasan. Jasa Simpanan BMT Harapan Ummat adalah SIRKAH (Simpanan Berkah), SIRKAH PLUS (Simpanan Berkah Plus), SIJANGKA (Simpanan Berjangka), SIDIK (Simpanan Pendidikan), SUPEPRESTASI, dan SURBAN.

Adapun yang dimaksud Pembiayaan *Musyarakah* adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan *Mudharaba* pihak BMT menyediakan seluruh modal sedangkan mudhorib sebagai pengusaha/pengelola keuntungan dibagiseseuai kesepakatan. Pembiayaan *Murabahah* Pembiayaan diberikan untuk pembelian suatu barang yang di perlukan anggota dengan membayar harga tersebut secara mengangsur. Pembiayaan *Ijarah* Pembiayaan dalam bentuk kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al-ijarah wa iqtina'* atau *al-ijarah Mutahiyah bi tamlik*, dimana akad sewa yang terjadi antara BMT (sebagai pemilik barang) dengan anggota (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang. Pembiayaan *Qordul Hasan* adalah Pembiayaan melalui pinjaman harta kepada anggota tanpa mengharap imbalan, atau dengan kata lain pembiayaan kebajikan. Diperuntukan bagi orang yang tidak mampu atau *dhuafa'* sesuai dengan kebijakan BMT.

Adapun produk-produk BMT Harapan Ummat yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan modal kerja dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Harapan Ummat banyak diberikan kepada para nasabah yang bergerak di sektor pedagang kecil dan lainnya. pembiayaan yang diberikan diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya.¹⁷

Dalam sistem lembaga keuangan syariah, pemenuhan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan rencana pemanfaatannya. Karena hal ini akan menentukan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan. Pengelola dalam lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan menjeneralisasikan kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Mereka harus melakukan analisis yang mendalam sehingga dapat diketahui secara pasti penggunaannya.¹⁸

Keterkaitan lembaga keuangan atau BMT dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Lembaga keuangan memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak lembaga keuangan turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri

¹⁷ Modul BMT harapan Ummat

¹⁸ Ibid, Muhammad Ridwan, hlm. 167

pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.¹⁹

Dalam hal ini BMT bertugas mengelola dana yang diberikan masyarakat dalam pembiayaan hingga bagi hasil simpanan *mudharabah* yang ditentukan. Dalam pembiayaan pun tidak luput dari pembiayaan bermasalah, untuk itu penulis menarik penelitian tentang **“Pengaruh Pembiayaan Yang Disalurkan Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* Studi Kasus BMT Harapan Ummat Kudus Januari 2011-Agustus 2013”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan yang disalurkan berpengaruh terhadap bagi hasil simpanan *mudharabah*?
2. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap bagi hasil simpanan *mudharabah*?
3. Apakah pembiayaan yang disalurkan dan pembiayaan bermasalah secara simultan berpengaruh terhadap bagi hasil simpanan *mudharabah*?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

¹⁹ Veithzal Rivai, *Islamic financial Management*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008 h. 138-139

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan yang disalurkan terhadap bagi hasil simpanan *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap bagi hasil simpanan *mudharabah*.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan yang disalurkan dan pembiayaan bermasalah secara simultan terhadap bagi hasil simpanan *mudharabah*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan dari teori yang ada terutama pada ilmu bank dan lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Harapan Ummat Kudus dalam menentukan kebijakan pengambilan keputusan untuk mengatur manajemen keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi yang akan penulis susun, maka akan dikemukakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran teoritis serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang profil obyek penelitian, analisis statistik, analisis data dan interpretasi data hasil analisa.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang rangkaian dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.